BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
JL. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi) Telp+62760252183 Fax. +62760252183
Email: awaspanwashkuansing@gmail.com

Teluk Kuantan, 25 April 2024

Nomor : 106/PM.00.02/K.RA.05/04/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pembentukan Lembaga ad-hoc (PPK dan PPS)

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi
di-
Tempat

Dengan Hormat,

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang peubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umurn dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. HIMBAUAN

Berdasarkan Ketentuan pasal Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang, yang berbunyi:

(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

(2) pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi;

(3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan ketentuan diatas, Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi serta sebagai bentuk tindakan pencegahan dan pengawasan, Bersama ini Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengimbau kepada KPU Kab. Kuantan Singingi agar dalam melaksanakan tahapan rekrutmen lembaga ad-hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dapat melaksanakan sebagaimana ketentuan berikut :

1. Melaksanakan Jadwal dan tahapan pembentukan PPK dan PPS sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan PPK dan PPS baik melalui media konvensional dan/atau media digital;
3. Melaksanakan seleksi Pembentukan PPK dan PPS secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
4. Memastikan dalam proses pembentukan PPK dan PPS, memenuhi syarat berikut, diantaranya;
    1) Merupakan Warga Negera Indonesia;
    2) Berusia paling rendah 17 tahun;
    3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6) Berdomisili dalam wilayah kerja PPK dan PPS;
7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
8) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Mardius Adi Saputra

Tembusan :
1. Yth.Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru, dan
2. Arsip.